



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HASAN, bertempat tinggal di Abeli Dalam, Kelurahan Abeli Dalam, Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yedi Kusnadi, S.H, M.H., Syarif AlKahsyaf, S.H., Saprudin Hartanto, S.H., Penasihat Hukum pada Kasasi Law Firm, beralamat di Perdos Kampus Lama Uho Blok A Nomor 4 Kemaraya, Kota Kendari berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022, Jo. Fatwal Al Yusak, S.H., M.Kn., Edy Franseda Sembiring, S.H., M.H., Adi Firamayana, SH.,MH., Priska Faradisya, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Made Sabara Nomor 23 Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Kendari Baruga Pratama, Cq Dr. Ir. H. ASRUN, M. Eng. Sc (Direktur PT. Kendari Baruga Pratama), Cq ASRIZAL PRATAMA PUTRA, S.Kom., (Komisaris PT. Kendari Baruga Pratama), tempat kedudukan Jalan Syech Yusuf Nomor 5, Korumba, Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jushriman, S.H., La Isan, S.H., Asrul Muhammad, S.H., Purwansyah Hakim, SH., Wendy Saputra Sari, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Law Office Jn & Jn Partners di Kelurahan Pusinauwi Nomor 33 Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, berdasarkan

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi



surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2022, sebagai
Tergugat;

Alimudin, bertempat tinggal di Jalan Bahagia Nomor 30, Kelurahan Bonggoeya, Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Linda, berdasarkan Penetapan tanggal 1 September 2022, sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 Agustus 2022 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Cucu kandung dari Almarhum Mbatani yang merupakan pemilik lahan sebelum Penggugat;
2. Bahwa lahan yang saat ini menjadi Objek Sengketa telah di olah oleh Penggugat sejak tahun 1959 dan dikuasai secara terus menerus oleh Penggugat hingga saat ini;
3. Bahwa Penggugat tidak pernah menjadikan lahan tersebut sebagai jaminan untuk membayar hutang dan tidak dalam sengketa;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember tahun 2013, diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Abeli Dalam atas nama Yunus, S.Sos beserta saksi – saksi yang tertera dalam Surat Pernyataan Tersebut;
5. Bahwa didalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut tertera dengan jelas mengenai lokasi atau tempat lahan tersebut berada;
6. Bahwa lahan tersebut berada di Jalan Saano, RT/RW 003/001, Kelurahan Abeli Dalam, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Luas 2.355 M²;
7. Bahwa lahan milik Penggugat tersebut berbatasan dengan:

7.1 Sebelah Utara berbatasan dengan Rumpun Sagu/Lamudi;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2 Sebelah Timur berbatasan dengan Lapasiu;
- 7.3 Sebelah Selatan berbatasan dengan La Odi/Mulyadi;
- 7.4 Sebelah Barat berbatasan dengan Lamudi;
8. Bahwa pada tanggal 4 Januari tahun 2022 Penggugat menerima undangan Mediasi dari Tergugat yang dilakukan di Kantor Kelurahan Abeli Dalam;
9. Bahwa dalam Agenda Mediasi tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengklaim bahwa lahan milik Penggugat merupakan miliknya dengan Surat Kepemilikan yang ditunjukkan oleh Tergugat pada saat mediasi tersebut;
10. Bahwa didalam mediasi tersebut Tergugat memperlihatkan surat kepemilikannya yang mana lokasi tanah yang dimiliki oleh Tergugat berada di tempat yang berbeda dengan milik Penggugat;
11. Bahwa didalam mediasi tersebut Tergugat memperlihatkan surat pernyataan pembatalan yang dilakukan oleh Saudara Yunus S, Sos selaku mantan lurah Kelurahan Abeli dalam yang sudah pensiun dan dilakukan sepihak tanpa ada pemberitahuan kepada pihak Tergugat;
12. Bahwa di dalam agenda mediasi tersebut Tergugat juga memperlihatkan surat Pengelolaan Tanah No. 10/DL/KM/XII/1972 tanggal 21 Desember 1972 Atas Nama Lahu, yang mana surat tersebut berbeda dengan surat keterangan pengelolaan tanah yang pertama diperlihatkan dalam agenda Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I DPRD Kota Kendari Tahun 2015 yang mana isi surat pengolahan tanah tersebut bernomor 11/DL/X/1972 dan menjelaskan identitas isi surat. Adapun yang menjadi perbedaan isi surat keterangan pengolahan tersebut yaitu, Umur yang berbeda dari surat pertama, tahun pengolahan tanah yang berbeda dari surat pertama, batas-batas tanah yang berbeda dari surat pertama, serta tanggal dan bulan dikeluarkannya surat, yang berbeda dari surat pertama;
13. Bahwa objek yang diklaim oleh Tergugat berada di Desa Lepo – Iepo, Kecamatan Mandonga berdasarkan Surat Kepemilikan Tergugat;
14. Bahwa berdasarkan Perda No. 14 tahun 2006 tentang Pembentukan Kelurahan Abeli Dalam Kecamatan Mandonga dengan bunyi pasal - pasal sebagai berikut:
Pasal 2:
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Abeli Dalam dalam wilayah Kecamatan Mandonga;
(2) Kelurahan Abeli Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula termasuk dalam wilayah Kelurahan Puuwatu;

Pasal 5:

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kelurahan Abeli Dalam mempunyai batas – batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Puuwatu;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Wua – wua;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lakomea dan Desa Puulara Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe Selatan;
15. Bahwa dengan sangat jelas dalam Perda tersebut diatas tidak menerangkan adanya batas wilayah Desa Lepo – Lepo seperti yang termuat didalam SKT milik Tergugat;
16. Bahwa Turut Tergugat merupakan salah satu anak dari Alm Lahu yang juga mengetahui dimana letak lahan yang diklaim oleh Tergugat tetapi Turut Tergugat tidak pernah mau memberikan keterangan yang jelas kepada Tergugat mengenai hal tersebut;
17. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, Penggugat menerima Panggilan dari Penyidik POLDA Sultra yang berupa undangan klarifikasi terkait perbuatan yang diduga telah melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan atau Pasal 167 ayat (1) KUHP dengan Pelapor Asrizal Pratama Putra, S.Kom sebagai Dirut PT. Kendari Baruga Pratama atau disebut sebagai Tergugat;
18. Bahwa setelah beberapa bulan Penggugat menjalani proses atas Laporan Kepolisian Tergugat, Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka oleh pihak kepolisian Polda Sultra Cq Penyidik yang mengani laporan Tergugat tersebut;
19. Bahwa sebelum adanya Gugatan ini belum pernah ada Putusan ataupun Penetapan Pengadilan yang menetapkan bahwa Tergugat merupakan Pemilik Sah dari lahan yang menjadi objek sengketa tersebut sehingga Tergugat dapat mengklaim objek tersebut;
20. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;
21. Bahwa karena atas perbuatan Tergugat, Penggugat tidak dapat lagi bekerja seperti hari-hari sebelumnya mengingat Penggugat harus berapa kali memberikan keterangan di kantor kepolisian sehingga Penggugat pun harus dirawat di Rumah Sakit karena hal tersebut. Penggugat juga harus membatalkan penjualan tanah tersebut, mengingat sebelum adanya

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atas lahan tersebut telah ada orang yang akan membeli lahan tersebut. Selain itu, karena laporan kepolisian dari Tergugat, Penggugat saat ini harus menjadi tersangka dan sedang ditahan di rutan kepolisian daerah sultra;

22. Bahwa karena perbuatan melawan hukum Tergugat kepada Penggugat, Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materill ataupun immaterill. Adapun kerugian Materil Penggugat sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) terhitung sejak Tergugat memberikan undangan mediasi di kantor kelurahan abeli dalam hingga saat ini. Sedangkan kerugian immaterial Penggugat adalah rusaknya nama baik Penggugat dan Keluarga Penggugat di lingkungan tempat tinggal Penggugat;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat merupakan pemilik sah atas lahan yang dimaksud didalam Gugatan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (Dwongsom) sebesar Rp. 500.000 per hari kepada Tergugat, bilaman Tergugat lalai untuk menjalankan isi Putusan ini terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materill Penggugat sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan nama baik Penggugat ditengah kalangan masyarakat Kelurahan Abeli Dalam;
7. Menyatakan secara hukum bahwa Putusan ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan terhadap putusan ini;
8. Membatalkan atau menghentikan perkara pidana yang berkaitan dengan lahan milik Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Negeri Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nursinah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Eksepsi Dalam Konvensi

1.1. Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut

a. Bahwa memperhatikan pokok perkara dalam posita gugatan Penggugat, ditemukan fakta hukum yaitu :

- Dalam angka 2 posita gugatan Penggugat disebutkan obyek sengketa dimaksud Penggugat masih dikuasai secara terus menerus oleh Penggugat sejak tahun 1959 hingga saat ini, dalil demikian menunjukkan Penggugat mengakui bahwa obyek/pokok perkara bukanlah mengenai tanah;

Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum berkait sengketa tanah diajukan dalam hal terjadi penyerobotan tanah atau pengrusakan tanaman milik Penggugat, namun setelah membaca keseluruhan posita gugatan Penggugat mulai dari posita angka 1

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi



sampai dengan posita angka 22 tidak ditemukan adanya menyoal mengenai penyerobotan tanah atau pengrusakan tanaman milik Penggugat di RW 01 Kelurahan Abeli Dalam, sehingga jelas obyek gugatan Penggugat bukanlah sengketa tanah;

Bahwa terlebih lagi dalam angka 8 petitum gugatan, Penggugat meminta agar hakim perkara a quo (perkara perdata) “membatalkan atau menghentikan perkara pidana yang berkaitan dengan lahan milik Penggugat”, tuntutan demikian semakin menguatkan fakta bahwa perkara a quo merupakan ranah pidana dan bukan ranah perdata dan tuntutan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum sebab hakim perdata tidak bisa menghentikan perkara pidana yang sedang berjalan;

- Bahwa mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dapat dilihat pada angka 17, angka 18 dan angka 21 posita gugatan Penggugat, dimana bukan menyoal penyerobotan tanah atau pengrusakan tanaman, melainkan Penggugat mempermasalahkan laporan polisi yang diajukan PT. Kendari Baruga Pratama kepada Penggugat, sehingga Penggugat ditetapkan tersangka dan ditahan dirutan Polda Sulawesi Tenggara sehingga Penggugat tidak dapat lagi bekerja dan harus membatalkan penjualan tanah tersebut, dalil demikian menunjukkan bahwa obyek/pokok perkara atau keberatan Penggugat hingga mengajukan gugatan adalah mengenai laporan polisi yang diajukan PT. Kendari Baruga Pratama kepada Penggugat, sehingga Penggugat ditetapkan tersangka dan ditahan dirutan Polda Sulawesi Tenggara;

- b. Bahwa dari pokok uraian tersebut diatas, maka secara jelas memperlihatkan pokok perkara yang dipersoalkan Penggugat bukanlah masalah sengketa tanah karena tanah yang diklaim Penggugat masih tetap dikuasai Penggugat hingga saat ini serta tidak disebutkan juga apakah Tergugat menyerobot tanah atau merusak tanaman Penggugat??? alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat ternyata disebabkan laporan polisi PT. Kendari Baruga Pratama kepada Penggugat, sehingga Penggugat ditetapkan tersangka dan ditahan dirutan Polda Sulawesi Tenggara; Alasan gugatan Penggugat tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata,

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PIN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kewenangan penyidik dalam menerima laporan polisi, menetapkan tersangka dan menahan tersangka merupakan kewenangan penyidik kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf a KUHP, dan keberatan untuk itu bukanlah kewenangan Hakim perdata untuk memeriksa dan mengadili, akan tetapi merupakan kewenangan Hakim Praperadilan sebagaimana Pasal 78 ayat (1) KUHP yang menyebutkan : “yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah Praperadilan”

c. Bahwa mengenai pengajuan eksepsi kompetensi absolut, Tergugat juga memperhatikan ketentuan pasal terkait yaitu :

- Pasal 134 HIR, yang menyebutkan : jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim wajib pula mengajunya karena jabatannya;
- Pasal 132 Rv, yang menyebutkan : dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang;

d. Bahwa sekalipun pasal 134 HIR memberikan klasifikasi mengenai kekuasaan Pengadilan Negeri dan ternyata perkara a quo adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, namun yang diminta menyatakan berwenang atau tidak adalah hakim yang menangani perkara, sejalan dengan hal dimaksud dalam pasal 132 Rv secara spesifik menyebutkan mengenai kewenangan hakim, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum dalam posita gugatan Penggugat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat ternyata disebabkan laporan polisi PT. Kendari Baruga Pratama kepada Penggugat, sehingga Penggugat ditetapkan tersangka dan ditahan dirutan Polda Sulawesi Tenggara, hal tersebut jelas bukanlah kewenangan hakim perkara perdata melainkan kewenangan hakim praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHP; Oleh karena itu, Tergugat berharap sekiranya Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata yang diajukan Penggugat, berkenan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara dimaksud karena alasan Penggugat mengajukan gugatan,

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehubungan laporan polisi PT. Kendari Baruga Pratama kepada Penggugat, sehingga Penggugat ditetapkan tersangka dan ditahan dirutan Polda Sulawesi Tenggara. Adapun mengenai penetapan tersangka dan penahanan tersangka bukanlah kewenangan hakim perdata untuk memeriksa dan mengadili, akan tetapi merupakan kewenangan hakim praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHP;

1.2. Eksepsi Mengenai Tidak Sahnya Surat Kuasa Khusus Yang Digunakan Penggugat

- a. Bahwa surat kuasa yang diberikan Penggugat (principal) kepada kuasa hukumnya, tidak menyebut identitas dan kedudukan para pihak (Tergugat dan/atau Turut Tergugat) serta tidak menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;
- b. Mengenai surat kuasa khusus untuk kepentingan persidangan di Pengadilan, Mahkamah Agung telah mengatur sebagaimana tersebut dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;
Syarat surat kuasa khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, yaitu:
 - Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
 - Menyebut kompetensi relatif;
 - Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
 - Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Syarat tersebut di atas adalah syarat yang bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah.

- c. Oleh karena fakta hukum surat kuasa khusus yang digunakan Penggugat dipersidangan tidak menyebut identitas dan kedudukan para pihak (Tergugat dan/atau Turut Tergugat) serta tidak menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, maka berdasarkan ketentuan SEMA tersebut diatas,



sudah sepatutnya surat kuasa khusus yang digunakan Penggugat dinyatakan tidak sah;

- 1.3. Eksepsi Mengenai Pokok Perkara Telah Pernah Diputus Dalam Perkara Praperadilan Nomor 6/PID.PRA/2022/PN. KDI, tanggal 28 JULI 2022, Dengan Pemohon Diantaranya Adalah Penggugat (NEBIS IN IDEM)

- a. Dalam angka 2 posita gugatan Penggugat disebutkan obyek sengketa dimaksud Penggugat masih dikuasai secara terus menerus oleh Penggugat sejak tahun 1959 hingga saat ini, dalil demikian menunjukkan Penggugat mengakui bahwa obyek/pokok perkara bukanlah mengenai tanah;

Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum berkait sengketa tanah diajukan dalam hal terjadi penyerobotan tanah atau pengrusakan tanaman milik Penggugat, namun setelah membaca keseluruhan posita gugatan Penggugat mulai dari posita angka 1 sampai dengan posita angka 22 tidak ditemukan adanya menyoal mengenai penyerobotan tanah atau pengrusakan tanaman milik Penggugat di RW 01 Kelurahan Abeli Dalam, sehingga jelas OBYEK GUGATAN PENGGUGAT BUKANLAH SENGKETA TANAH;

Bahwa mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dapat dilihat pada angka 17, angka 18 dan angka 21 posita gugatan Penggugat, dimana bukan menyoal penyerobotan tanah atau pengrusakan tanaman, melainkan Penggugat mempermasalahkan laporan polisi yang diajukan PT. Kendari Baruga Pratama kepada Penggugat, sehingga Penggugat ditetapkan tersangka dan ditahan dirutan Polda Sulawesi Tenggara sehingga Penggugat tidak dapat lagi bekerja dan harus membatalkan penjualan tanah tersebut, dalil demikian menunjukkan bahwa obyek/pokok perkara atau keberatan Penggugat hingga mengajukan gugatan adalah mengenai laporan polisi yang diajukan PT. Kendari Baruga Pratama kepada Penggugat, sehingga Penggugat ditetapkan tersangka dan ditahan dirutan Polda Sulawesi Tenggara;

- b. Berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat tersebut huruf a, mengingat fakta hukum yaitu Hasan L alias Hasan (Penggugat), telah mengajukan permohonan praperadilan berkait laporan polisi, penetapan tersangka dan penahanan terhadap diri Penggugat, dan diputus dengan putusan nomor : 6/Pid.Pra/2022/PN.Kdi, tanggal 28

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi



Juli 2022, dengan amar putusan pada pokoknya "MENOLAK PERMOHONAN PRAPERADILAN PARA PEMOHON SELURUHNYA";

Bahwa berdasarkan PUTUSAN TOLAK tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan Penggugat berkait laporan polisi, penetapan tersangka dan penahanan terhadap diri Penggugat, karena mengingat asas hukum nebis in idem, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan nebis in idem.

1.4. Eksepsi Error In Persona yaitu Kekeliruan Penggugat Menjadikan Komisaris Sebagai Tergugat Guna Bertindak Untuk Dan Atas Perseroan Terbatas (PT. KENDARI BARUGA PRATAMA).

- a. Bahwa dalam halaman 1 posita gugatan Penggugat disebutkan Tergugat adalah PT. Kendari Baruga Pratama Cq. Dr. Ir.. H. Asrun, M. Eng. SC (Direktur PT. Kendari Baruga Pratama) Cq. Asrizal Pratama Putra, S. Kom (Komisaris PT. Kendari Baruga Pratama); Adapun pengertian Cq. Merupakan singkatan dari Casu Quo yang merupakan Bahasa latin yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti "dalam hal ini" atau "lebih spesifik lagi", Cq. Adapun penggunaan Cq. untuk menerangkan atau menunjukan pihak secara lebih detail, spesifik atau khusus; Oleh karena berdasarkan pengertian tersebut, maka penggunaan Cq. oleh Penggugat dalam perkara a quo bermakna menunjukan secara lebih detail, spesifik atau khusus Tergugat dalam perkara a quo adalah Asrizal Pratama Putra, S. Kom (Komisaris PT. Kendari Baruga Pratama), bukan PT. Kendari Baruga Pratama;
- b. Bahwa pemanggilan Tergugat oleh juru sita Pengadilan Negeri Kendari dialamat Asrizal Pratama Putra, S. Kom (Komisaris PT. Kendari Baruga Pratama) di Jln. Siwole Mbatohu BTN PNS Blok II Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari, bukan dialamat PT. Kendari Baruga Pratama yang berkedudukan di Jln. Syech Yusuf II No. 5 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, serta pihak yang hadir selaku principal dalam mediasi perkara adalah Asrizal Pratama Putra, S. Kom (Komisaris PT. Kendari Baruga Pratama) berdasarkan relaas panggilan sidang Pengadilan Negeri Kendari, semakin menguatkan fakta hukum bahwa Tergugat dalam perkara a quo adalah Asrizal Pratama Putra, S. Kom (Komisaris PT. Kendari Baruga Pratama), bukan PT. Kendari Baruga Pratama;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi



c. Bahwa menjadikan Komisaris sebagai Tergugat guna bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas (PT. Kendari Baruga Pratama), jelas menyalahi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, sebagai berikut :

- PT. Kendari Baruga Pratama adalah Perseroan Terbatas, sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, disebut badan hukum sehingga merupakan subyek hukum.
- Adapun Direksi (Direktur PT) dan Komisaris PT adalah merupakan organ perseroan sebagaimana Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Direksi (Direktur PT) adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Dewan Komisaris/Komisaris PT adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

- Adapun kemudian Perseroan Terbatas/Perseroan (PT) sebagai badan hukum yang merupakan subyek hukum dalam melakukan perbuatan hukum termasuk bertindak didalam maupun diluar Pengadilan karena mengingat perseroan bukan orang perorang yang dapat bertindak sendiri, sehingga untuk itu diwakili oleh Direksi (Direktur PT) berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka penyebutan PT. Kendari Baruga Pratama Cq. Direktur PT. Kendari Baruga Pratama Cq. Komisaris PT. Kendari Baruga Pratama, menimbulkan permasalahan hukum sebagai berikut :

- Penyebutan demikian keliru menurut hukum karena Direktur (Direksi) PT. Kendari Baruga Pratama hanyalah organ perseroan bukan subyek hukum.
- Penyebutan demikian keliru menurut hukum karena Komisaris PT. Kendari Baruga Pratama hanyalah organ perseroan bukan subyek hukum.

Bahwa oleh karena Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan subyek hukum, maka jika hendak menggugat suatu Perseroan Terbatas, cukup menyebut saja nama Perseroan Terbatasnya contoh PT. Kendari Baruga Pratama, tidak perlu menyebut organ perseroannya, apalagi menggunakan Cq. Yang justru bermakna secara lebih detail, spesifik atau khusus bahwa yang digugat dalam perkara a quo adalah Komisaris PT. Kendari Baruga Pratama, bukan PT. Kendari Baruga Pratama;

- d. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, maka Tergugat dalam perkara a quo adalah Komisaris PT. Kendari Baruga Pratama, bukan PT. Kendari Baruga Pratama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, sebagaimana diuraikan diatas, maka gugatan Penggugat mengandung error in persona karena menggugat Komisaris PT. Kendari Baruga Pratama;

1.5. Eksepsi Mengenai Dalil-Dalil Gugatan Penggugat Yang Tidak Lengkap Dan Tidak Logis (OBSCUUR LIBEL).

- a. Dalam angka 1 hingga seterusnya posita gugatan Penggugat, hanya disebutkan "Penggugat adalah cucu kandung dari almarhum mbatani yang merupakan pemilik lahan sebelum Penggugat";

Dalil demikian kabur dan tidak jelas yaitu :

- Penggugat tidak menyebutkan siapa nama orang tua kandung (bapak/ibu) Penggugat yang memiliki garis keturunan dengan almarhum mbatani.

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi



- Penggugat juga hanya menyebut sebagai cucu kandung mbatani tapi Penggugat tidak pernah menyebut apakah merupakan ahli waris lahan dimaksud.
- Dengan tidak disebutkannya siapa orang tua kandung (bapak/ibu) Penggugat yang memiliki garis keturunan dengan almarhum mbatani, menimbulkan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, karena sudah menjadi pengetahuan umum mengenai silsilah keturunan berdasarkan urutan yang benar yaitu Nenek – Anak – Cucu, bukan seperti gugatan Penggugat yaitu Nenek – Cucu; Mengenai hal tersebut wajib disebutkan karena untuk membuktikan, apakah benar Penggugat adalah cucu kandung almarhum mbatani, maka harus diketahui dulu siapa orang tua (bapak/ibu) Penggugat??? lalu kemudian dibuktikan apakah orang tua (bapak/ibu) Penggugat benar anak kandung almarhum mbatani atau bukan ???;

b. Dalam angka 2 posita gugatan Penggugat disebutkan Penggugat mengolah tanahnya sejak tahun 1959, sedangkan Penggugat dalam catatan identitasnya lahir pada tahun 1954, artinya bahwa Penggugat mengolah tanah masih umur ± 5 tahun atau masih USIA BALITA, hal tersebut kan tidak logis/tidak masuk akal, karena secara normal anak usia balita belum bisa mengolah tanah;

1.6. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Tidak Menjelaskan Perbuatan Apa Yang Dilakukan Tergugat Terhadap Tanah Milik Penggugat (OBSCUUR LIBEL).

- Bahwa membaca keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat, tidak ditemukan penjelasan perbuatan apa yang dilakukan Tergugat terhadap tanah milik Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ???

Bahwa anehnya lagi dalam angka 6 posita gugatan Penggugat disebutkan lahan milik Penggugat, berada di jalan saano, RT/RW 003/001, Kelurahan Abeli Dalam dengan luas 2,355 M². Lalu kemudian dalam angka 10 posita gugatan Penggugat pada pokoknya menyebut lokasi tanah Tergugat berada ditempat berbeda dengan milik Penggugat;

Jika demikian dalil gugatan Penggugat, seharusnya kan tidak ada masalah, karena sudah jelas tanah milik Penggugat dengan Tergugat berbeda lokasi;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi



- Bahwa seharusnya Penggugat jujur dalam membuat gugatan karena fakta hukum tidak bisa disembunyi, dimana Penggugat saat ini merupakan terdakwa di Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara tindak pidana menggunakan surat palsu, penyerobotan tanah dan pengrusakan tanaman milik PT. Kendari Baruga Pratama;

Bahwa gugatan Penggugat obscuur libel karena Penggugat menyembunyikan fakta hukum dimana Penggugat menjadi terdakwa karena telah menggunakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah miliknya yang menyebut terletak di RW 01 Kelurahan Abeli Dalam, lalu masuk menyerobot tanah dan merusak tanaman milik PT. Kendari Baruga Pratama;

Bahwa oleh karena Penggugat menyembunyikan fakta hukum sebagai terdakwa menggunakan surat palsu, penyerobotan tanah dan pengrusakan tanaman milik PT. Kendari Baruga Pratama, sehingga Penggugat berupaya mencari alasan gugatan yang tidak masuk akal, tanpa Penggugat sadari alasan gugatan mengenai penetapan tersangka dan penahanan tersangka bukanlah kewenangan hakim perdata untuk memeriksa dan mengadili, akan tetapi merupakan kewenangan hakim praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHAP;

1.7. Eksepsi Mengenai Angka 3 Petitum Gugatan Penggugat, Yang Tidak Menyebutkan Tanah Yang Terletak Dimana Dan Luasannya Berapa Yang Dimaksud Penggugat (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dalam angka 3 petitum gugatan, Penggugat meminta agar dinyatakan Penggugat merupakan pemilik sah atas lahan yang dimaksud dalam gugatan;

Petitum demikian yang tidak menyebut tanah yang terletak dimana dan luasannya berapa menimbulkan pertanyaan karena jika membaca gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Angka 10 posita gugatan Penggugat pada pokoknya menyebut lokasi tanah Tergugat berada ditempat berbeda dengan milik Penggugat. Artinya ada 2 obyek tanah yang berbeda tempat.
- Angka 6 posita gugatan Penggugat disebutkan lahan milik Penggugat, berada di jalan saano, RT/RW 003/001, Kelurahan Abeli Dalam dengan luas 2,355 M², sedangkan dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah milik Penggugat yang dijadikan bukti



(e-court), disebutkan luas tanah milik Penggugat seluas 32,355 M².

Artinya ada 2 obyek tanah yang berbeda ukuran (luasan);

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka angka 3 petitum gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) karena tidak disebutkan tanah yang mana, sementara dalil gugatan Penggugat terdapat 2 obyek tanah yang berbeda tempat dan terdapat 2 obyek tanah yang berbeda ukuran (luasan);

2. Jawaban Dalam Konvensi;

2.1. Angka 1 posita gugatan Penggugat menyebut almarhum mbatani adalah pemilik lahan sebelum Penggugat, hal tersebut tidak disebutkan buktinya apakah surat atau tanaman, sehingga dalil demikian jelas hanya karangan belaka;

2.2. Angka 2 posita gugatan Penggugat, merupakan dalil yang tidak masuk akal karena Penggugat lahir tahun 1954 lalu mengolah tanah pada tahun 1959 yang berarti masih USIA BALITA, hal tersebut bohong dan tidak masuk akal karena usia balita sudah pasti tidak punya kemampuan untuk itu;

2.3. Angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 posita gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat membahas lahan milik Penggugat yang terletak di jalan saano, RT/RW 003/001, Kelurahan Abeli Dalam dengan luas 2,355 M², Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Perlu diluruskan (vide angka 8 posita gugatan) yaitu benar ada mediasi dikantor Kelurahan Abeli Dalam terkait masalah Penggugat berkawan yang menyerobot tanah dan merusak tanaman milik PT. Kendari Baruga Pratama yang terletak di RT 006 RW 002 Kelurahan Abeli Dalam, hal mana sudah dilaporkan ke Polda Sultra dan saat ini Penggugat sedang berstatus terdakwa di Pengadilan Negeri Kendari. Sedangkan mengenai mediasi tersebut oleh Tergugat tidak pernah memberi undangan kepada Penggugat;
- Perlu diluruskan (vide angka 9 dan 10 posita gugatan) yaitu Tergugat hanya menunjukan surat kuasa sebagai kuasa dari PT. Kendari Baruga Pratama lalu membahas mengenai penyerobotan tanah dan pengrusakan tanaman milik PT. Kendari Baruga Pratama yang dilakukan oleh Penggugat berkawan, setelah itu Penggugat dengan kawannya bernama Lusman memperkenalkan diri sebagai pihak yang melakukan penyerobotan tanah dan pengrusakan tanaman milik PT. Kendari Baruga Pratama dengan berdasarkan surat

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PIN Kd



pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang ditunjukan oleh kuasa hukum Penggugat dan Lusman, oleh karena informasi dari Penggugat dan lusman dimaksud sehingga PT. Kendari Baruga Pratama melaporkan Penggugat dan lusman dan saat ini kedua orang tersebut berstatus terdakwa di Pengadilan Negeri Kendari;

- Adapun mengenai dalil posita gugatan Penggugat dimaksud bahkan secara keseluruhan, sangat membingungkan karena tidak diterangkan bagaimana dan mengapa Penggugat menarik Tergugat dalam permasalahan tanah milik Penggugat yang berbeda lokasi dengan tanah milik Tergugat di Kelurahan Abeli Dalam, sebagaimana Penggugat sudah sebutkan dalam angka 10 posita gugatannya mengenai perbedaan lokasi tanah milik Penggugat dengan Tergugat, jadi fakta sebenarnya yaitu tanah milik Penggugat terletak di jalan saano, RT/RW 003/001, Kelurahan Abeli Dalam, BERBEDA LOKASI dengan tanah milik Tergugat yang terletak di RT 006 RW 002 Kelurahan Abeli Dalam;

2.4. Mengenai angka 11 posita gugatan Penggugat, hal tersebut bohong dan Tergugat tidak pernah menunjukan surat pembatalan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah milik Penggugat, karena faktanya justru surat milik Penggugat dimaksud menjadi petunjuk letak tanah Penggugat di jalan saano, RT/RW 003/001, Kelurahan Abeli Dalam, BERBEDA LOKASI dengan tanah milik PT. Kendari Baruga Pratama yang terletak di RT 006 RW 002 Kelurahan Abeli Dalam, bahkan keterangan letak tanah dalam surat milik Penggugat dimaksud yang menjadikan Penggugat menjadi terdakwa pemalsuan surat, penyerobotan tanah dan pengrusakan tanaman di Pengadilan Negeri Kendari karena Penggugat telah menggunakan surat yang bukan pada tempat sebenarnya untuk menyerobot tanah dan merusak tanaman milik PT. Kendari Baruga Pratama yang terletak di RT 006 RW 002 Kelurahan Abeli Dalam;

2.5. Mengenai angka 12 posita gugatan Penggugat, dalil Penggugat semakin aneh karena selain telah dijelaskan dalam angka 2.4 tersebut diatas juga PT. Kendari Baruga Pratama tidak pernah melakukan rapat dengar pendapat dengan Penggugat, sedangkan mengenai adanya 2 surat berbeda, hal tersebut sedang dalam tahap pendalaman oleh rumpun keluarga Lahu untuk laporan pidana terhadap Penggugat, karena diduga Penggugat yang membuat surat dan/atau menyuruh

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PIN Kdi



orang lain untuk membuat surat dimaksud dengan tujuan yang bisa menimbulkan fitnah dan merugikan rumpun keluarga Lahu, padahal sudah jelas surat keterangan pengolahan milik Lahu hanya ada satu sebagaimana bukti dalam perkara pidana dengan terdakwa Hasan (Penggugat) dan Lusman di Pengadilan Negeri Kendari;

- 2.6. Mengenai angka 13, 14 dan 15 posita gugatan Penggugat dengan berdasarkan pada perda No. 14 tahun 2006, dalil Penggugat tersebut sangat keliru dan mengada-ada karena bagaimana mungkin peristiwa hukum tahun 1972 lalu hendak dibantahkan dengan menggunakan produk hukum tahun 2006, dimana dalam kurun waktu tahun 1972 sampai tahun 2006 wilayah Kendari diperkirakan sudah puluhan kali terjadi pemekaran atau pembentukan wilayah baru;

Sebagai catatan bagi Penggugat bahwa tahun 1972 belum ada Kelurahan Puuwatu, belum ada Kelurahan Wua-Wua dan belum ada Kelurahan Abeli Dalam;

- 2.7. Mengenai angka 16 posita gugatan Penggugat akan dijawab oleh turut Tergugat;

- 2.8. Mengenai angka 17 dan angka 18 posita gugatan Penggugat, yang melapor adalah PT. Kendari Baruga Pratama dengan Direkturnya adalah Dr. Ir. H. ASRUN, M. Eng.Sc, sedangkan Asrizal Pratama Putra bukan Direktur tapi Komisaris, Adapun alasan pelaporan karena Penggugat telah menggunakan surat yang diduga palsu atau surat yang menunjuk letak yaitu RW 01 Kelurahan Abeli Dalam tapi dipergunakan untuk mengklaim tanah milik PT. Kendari Baruga Pratama yang terletak ditempat lain yaitu RW 02 Kelurahan Abeli Dalam, lalu kemudian Penggugat bersama Lusman (para terdakwa saat ini dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Kendari) melakukan penyerobotan tanah dan pengrusakan tanaman milik PT. Kendari Baruga Pratama;

- 2.9. Mengenai angka 19 posita gugatan Penggugat, menurut Penggugat tidak perlu adanya putusan mengenai tanah milik PT. Kendari Baruga Pratama di RW 02 Kelurahan Abeli Dalam, karena klaim dari Penggugat bersama Lusman terhadap tanah milik PT. Kendari Baruga Pratama di RW 02 Kelurahan Abeli Dalam dengan menggunakan surat penguasaan fisik bidang tanah yang menunjuk letak berbeda yaitu di RW 01 Kelurahan Abeli Dalam, sudah jelas salah alamat dan untuk itu merupakan tindak pidana menggunakan surat palsu, penyerobotan

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi



tanah dan pengrusakan tanaman yang saat ini Penggugat bersama Lusman sedang menjalani proses hukum sebagai terdakwa perkara pidana di Pengadilan Negeri Kendari;

2.10. Mengenai angka 20 posita gugatan Penggugat, bukan PT. Kendari Baruga Pratama yang melakukan perbuatan melawan hukum, sudah menjadi fakta hukum yaitu Penggugat Bersama Lusman melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau surat yang bukan tempatnya lalu masuk menyerobot tanah dan merusak tanaman milik PT. Kendari Baruga Pratama, sehingga saat ini Penggugat bersama Lusman sedang menjalani proses hukum sebagai terdakwa perkara pidana di Pengadilan Negeri Kendari;

2.11. Mengenai angka 21 posita gugatan Penggugat, hal tersebut adalah resiko hukum bagi orang yang tidak taat hukum dan bertindak main hakim sendiri, kan sudah jelas Ketika mediasi di Kelurahan Abeli Dalam, kuasa hukum PT. Kendari Baruga Pratama sudah menyarankan kepada Penggugat dan Lusman agar mengambil langkah hukum jika merasa pemilik tanah yang dikuasai oleh PT. Kendari Baruga Pratama, namun Penggugat bersama Lusman lebih memilih jalan melawan hukum dengan mengerahkan banyak orang dan menggunakan cara-cara melawan hukum, tanpa Penggugat dan Lusman sadari kekeliruan fatal mengenai letak lokasi yaitu surat penguasaan fisik bidang tanah yang digunakan beralamat di RW 01 Kelurahan Abeli Dalam, sedangkan tanah milik PT. Kendari Baruga Pratama yang diklaim dan diserobot serta dirusak tanamannya oleh Penggugat bersama lusman (para terdakwa) beralamat di RW 02 Kelurahan Abeli Dalam;

Adapun mengenai rencana Penggugat menjual tanah, pertanyaannya tanah yang mana karena tanah Penggugat terletak di RW 01 Kelurahan Abeli Dalam, sedangkan tanah milik PT. Kendari Baruga Pratama yang diklaim dan diserobot serta dirusak tanamannya oleh Penggugat bersama lusman (para terdakwa) beralamat di RW 02 Kelurahan Abeli Dalam. Jika yang dimaksud tanah milik PT. Kendari Baruga Pratama yang terletak di RW 02 Kelurahan Abeli Dalam, maka hal tersebut sudah pasti tidak ada yang mau beli karena sudah jadi pengetahuan umum adalah milik PT. Kendari Baruga Pratama, bahkan kebanyakan masyarakat kelurahan Abeli Dalam yang menjadi saksi di perkara



pidana mengatakan demikian, kecuali jika Penggugat hendak menjual tanah milik PT. Kendari Baruga Pratama kepada mafia tanah;

- 2.12. Mengenai angka 22 posita gugatan Penggugat, adalah dalil yang mengada-ada dan memutarbalikan fakta, justru Penggugatlah yang merugikan PT. Kendari Baruga Pratama dengan cara melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau surat yang bukan pada tempatnya lalu masuk menyerobot tanah dan merusak tanaman milik PT. Kendari Baruga Pratama, sebagai buktinya yaitu saat ini Penggugat bersama Lusman sedang menjalani proses hukum sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Kendari dengan dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu, penyerobotan tanah dan pengrusakan tanaman milik PT. Kendari Baruga Pratama;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Rekonvensi, Tergugat dalam konvensi disebut Penggugat Rekonvensi, kemudian Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat Rekonvensi, adapun turut Tergugat dalam konvensi disebut turut Tergugat rekonvensi;

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam konvensi, dimana Tergugat Rekonvensi telah membuat dalil-dalil dalam konvensi yang memutar balikan fakta, bohong dan fitnah, padahal sudah jelas yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat rekonvensi, sebagai buktinya yaitu saat ini Penggugat bersama Lusman sedang menjalani proses hukum sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Kendari dengan dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu, penyerobotan tanah dan pengrusakan tanaman milik PT. Kendari Baruga Pratama yang terletak di RW 02 Kelurahan Abeli Dalam;
2. Bahwa perbuatan Tergugat rekonvensi yang memutar balikan fakta, bohong dan fitnah, adalah perbuatan yang disengaja karena sudah jelas Penggugat bersama Lusman sedang menjalani proses hukum sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Kendari dengan dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu, penyerobotan tanah dan pengrusakan tanaman milik PT. Kendari Baruga Pratama yang terletak di RW 02 Kelurahan Abeli Dalam;
3. Bahwa dalil konvensi Penggugat yang memutar balikan fakta, bohong dan fitnah, telah mencemarkan/ merusak nama baik Tergugat serta PT. Kendari Baruga Pratama yaitu muncul anggapan dimasyarakat seakan-akan Tergugat atau PT. Kendari Baruga Pratama yang menyerobot tanah milik Penggugat di RW 01 Kelurahan Abeli Dalam, **PADAHAL FAKTA SEBENARNYA** dan sudah dalam proses persidangan yaitu

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatbersama Lusman sedang menjalani proses hukum sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Kendari dengan dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu, penyerobotan tanah dan pengrusakan tanaman milik PT. Kendari Baruga Pratama yang terletak di RW 02 Kelurahan Abeli Dalam;

Oleh karena itu perbuatan Penggugat telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon berkenan kiranya yang Mulia Majelis Hakim memutuskan perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi, atau;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. Menyatakan sah dilakukan penyitaan atas harta benda (bergerak maupun tidak bergerak) milik TergugatRekonvensi yang senilai dengan tuntutan PenggugatRekonvensi, apabila TergugatRekonvensi lalai membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi, untuk kepentingan tersebut Penggugat Rekonvensi dapat meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Kendari;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari TergugatRekonvensi lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, upaya hukum banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Turut Tergugat agar tunduk pada putusan a quo;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan seluruh biaya perkara dalam Konvensi dan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Halaman 21 dari 41Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat juga telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 21 September 2022, sebagai berikut:

KEBERATAN:

- Bahwa turut Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat, karena turut Tergugat tidak tau dan tidak ada urusan dengan tanah milik Penggugat di RW 01 Kelurahan Abeli Dalam;

Adapun tanah orang tua turut Tergugat bernama Lahu yang dijual saudara kandung turut Tergugat bernama Satia kepada PT. Kendari Baruga Pratama, yang terletak dulu di Desa Lepo-Lepo sekarang RW 02 Kelurahan Abeli Dalam;

Justru Penggugatlah bersama Lusman yang masuk menyerobot tanah dan merusak tanaman milik PT. Kendari Baruga Pratama yang dijual oleh Satia;

- Bahwa jika Penggugat memperlmasalahkan tanah yang dijual Satia kepada PT. Kendari Baruga Pratama, kenapa hanya turut Tergugat yang **digugat**, padahal yang memberikan persetujuan penjualan tanah oleh Satia kepada PT. Kendari Baruga Pratama, berdasarkan surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah bukan hanya turut Tergugat tetapi ada beberapa orang diantaranya Makmur, Muh. Indra, Maliki dan Yuni;
- Bahwa mengenai gugatan Penggugat nomor 16, yang mengatakan turut Tergugat tidak pernah mau memberikan keterangan yang jelas kepada Tergugat mengenai hal tersebut, adalah perkataan yang tidak tepat, karena penjualan tanah dilakukan oleh saudara kandung turut Tergugat bernama Satia yang disetujui oleh rumpun keluarga Lahu, Adapun tanah yang dijual terletak dulu di Desa Lepo-Lepo sekarang RW 02 Kelurahan Abeli Dalam;

JAWABAN:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak masuk akal karena sudah jelas tanah milik Penggugat di RW 01 Kelurahan Abeli Dalam;

Sedangkan tanah orang tua turut Tergugat bernama Lahu yang dijual saudara kandung turut Tergugat bernama Satia kepada PT. Kendari Baruga Pratama, yang terletak dulu di Desa Lepo-Lepo sekarang RW 02 Kelurahan Abeli Dalam;

Justru Penggugatlah bersama lusman yang masuk menyerobot tanah dan merusak tanaman milik PT. Kendari Baruga Pratama yang dijual oleh Satia;

- Bahwa tanah yang dijual oleh Satia disetujui oleh rumpun keluarga Lahu kepada PT. Kendari Baruga Pratama yang terletak dulu di Desa Lepo-Lepo

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PIN Kai



sekarang RW 02 Kelurahan Abeli Dalam, sudah jelas bukti surat ada dan bukti tanaman tumbuh dan bukti kuburan anak turut Tergugat yang meninggal tahun 1975 dan dikuburkan dilokasi tanah tersebut;

Justru Penggugat mengatakan memperoleh tanah dari neneknya bernama Mbatani dan mengolah tanah sejak tahun 1959 tapi tidak ada bukti surat dan tidak ada bukti tanamannya, bahkan turut Tergugat membantah surat pernyataan penguasaan fisik tanah milik Penggugat tahun 2013 yang menyebut berbatasan dengan tanah turut Tergugat, karena turut Tergugat tidak pernah berbatasan tanah dengan tanah milik Penggugat;

- Bahwa Penggugat aneh mempermasalahkan Kelurahan Abeli Dalam dulunya bukan wilayah Desa Lepo-Lepo, sementara dalam bukti surat pernyataan penguasaan fisik tanah milik Penggugat sebelah utara disebutkan berbatasan dengan rumpun sagu/Lamudi dan sebelah barat berbatasan dengan Lamudi, padahal Penggugat juga tau dimana saat mediasi di Pengadilan, Penggugat menyebut Lamudi itu adalah Alimudin (turut Tergugat) yang merupakan anak kandung Lahu;

Bahwa surat pernyataan penguasaan fisik tanah milik Penggugat adalah surat yang tidak benar karena Alimudin alias Lamudi maupun Lahu (orang tua Alimudin alias Lamudi) tidak pernah berbatasan dengan tanah milik Penggugat di RW 01 Kelurahan Abeli Dalam;

- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat yang menyebut ada 2 surat pengolahan tanah tahun 1972 milik Lahu yang terletak dulu di Desa Lepo-Lepo sekarang RW 02 Kelurahan Abeli Dalam, yang benar hanya ada 1 surat pengolahan tanah tahun 1972 milik Lahu yang terletak dulu di Desa Lepo-Lepo sekarang RW 02 Kelurahan Abeli Dalam, dan surat tersebut telah disita penyidik Polda Sulawesi Tenggara dalam laporan pidana terhadap Hasan (Penggugat) dan Lusman karena telah menyerobot dan merusak tanaman milik PT. Kendari Baruga Pratama;

Oleh karena itu turut Tergugat rencananya akan melaporkan Penggugat karena diduga telah membuat surat pengolahan palsu yang digunakan untuk membuat seolah-olah ada 2 surat pengolahan, padahal hanya ada 1 surat pengolahan tanah milik Lahu yang terletak dulu di Desa Lepo-Lepo sekarang RW 02 Kelurahan Abeli Dalam, yang saat ini telah disita penyidik Polda Sulawesi Tenggara dalam laporan pidana terhadap Hasan (Penggugat) dan Lusman karena telah menyerobot dan merusak tanaman milik PT. Kendari Baruga Pratama;



TUNTUTAN BALIK:

- Bahwa gugatan Penggugat bohong dan fitnah seperti yang telah turut Tergugat sampaikan dalam keberatan dan jawaban diatas;
- Bahwa gugatan Penggugat telah mencemarkan nama baik keluarga turut Tergugat;
- Bahwa untuk itu turut Tergugat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Mengabulkan tuntutan turut Tergugat seluruhnya;
 3. Menghukum Penggugat membayar ganti kerugian turut Tergugat sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan untuk itu dapat dilakukan penyitaan harta benda Penggugat jika tidak mampu membayar kerugian turut Tergugat tersebut;
 4. Membebaskan semua biaya perkara kepada Penggugat;
- Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat serta Turut Tergugat telah mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, diberi tanda bukti P.1;
2. Surat Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Nomor: 005/5/DPRD/2015, tanggal 6 Januari 2015, diberi tanda P.2;
3. Surat Undangan Pemerintah Kota Kendari Kecamatan Puwatu, Nomor: 005/04/2015, tanggal 8 Januari 2015, diberi tanda P.3;
4. Putusan Pengadilan Nomor 336/Pid.B/2022/PN Kdi, diberi tanda P.4;
5. Dasar Hukum Pembentukan Kota Kendari, Kecamatan dan Kelurahan, Desember 2012, diberi tanda P.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilgugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan padapoknyasebagai berikut:

1. Ande, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebgaai berikut:

- Bahwa Penggugat peroleh tanah yang disengketakan sejak tahun 1980, tanah tersebut awalnya diolah oleh Kakek Penggugat yang bernama Mbatani pada tahun 1959;
- Bahwa saksi memiliki tanah disebelah selatan tanah milik Hasan;
- Bahwa Tanah saksi tersebut telah dijual kepada La Udi;
- Bahwa Tanah Penggugat terletak di RT 03 RW 01 Kelurahan Abeli Dalam Puuwatu;
- Bahwa saksi tidak ada orang lain yang mengolah tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang klaim tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Penggugat;
- Bahwa saat ini lahan sengketa tersebut dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugatmendapat tanah tersebut dari kakeknya yang awalnya dia berkebun dilahan tersebut yang terletak di RT 03 RW 01;
- Bahwa jarak rumah Penggugat dengan tanah sengketa sekitar 100 m (seratus meter);
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa tersebut karena tanah Saya dulu berbatasan dengan tanah tersebut;
- Bahwa ada tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah untuk jalan;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Alimudin alias La Mudi dan dia ada lahan di Abeli dalam;
- Bahwa Jarak tanah saya dengan tanah La Mudi sekitar 100M (seratus meter);
- Bahwa saksi mendapatkan tanah itu dari mengolah sendiri Tahun 1980;
- Bahwa saksi tidak melihat La Mudi mengolah tanah saat itu;
- Bahwa Pembagian batas RT di tarik garis lurus dari depan ke belakang;
- Bahwa saksi kenal Maruasa, dia juga ada tanah di sekitar tanah Penggugat;
- Bahwa pada sebelah timur tanah sengketa berbatasan dengan tanah La Pasiu;
- Bahwa saksi pernah bertandatangan pada SKT;
- Bahwa kondisi tanah sengketa saat ini sudah ada jalan;

Halaman 25 dari 41Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuka jalan tersebut adalah Pemerintah dan saksi tidak tahu siapa yang dapat ganti rugi;
- Bahwa Penggugat menanam jati dan sagu;
- Bahwa SKT tersebut saksi bawaikan oleh Penggugat diambil dari Kelurahan;

2. Lamambo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa letak tanah sengketa tersebut di Kelurahan Abeli Dalam, dahulu kelurahan Lepo-Lepo;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa Penggugatmendapatkan tanah tersebut dari Bapakya yakni Lawoe dan Laowe mendapatkan lahan itu juga dari orang tuanya yang bernama Mbatani yang diolah pada tahun 1959;
- Bahwa bapak saksi dipanggil waktu ada tradisi penanaman padi ladang, pada saat potong padi Mbatani ini meninggal dunia waktu itu saksi datang kemudian pada tahun 1980 saksi dipanggil lagi oleh Lawoe (orang tua Hasan) saat itu potong padi sekaligus tanam kacang selanjutnya pada tahun 2015, saksi dipanggil hearing di DPRD kota terkait dengan masalah tanah ini;
- Bahwa saat ini lahan sengketa dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa lahan milik PT. Kendari Baruga Pratama yang dibeli dari keluarganya La Mudi;
- Bahwa lahan milik PT Kendari Baruga Pratama itu masuk pada lahan yang disengketakan itu;
- Bahwa ada pembukaan jalan di lokasi sengketa dan saksi tidak tahu siapa yang terima biaya ganti rugi atas lahan tersebut;
- Bahwa alas hak yang dimiliki oleh Penggugat yakni dari pemerintah Desa Abeli Dalam;
- Bahwa Lahan La Mudi ini masuk dikawasan yang tidak pernah dihuni atau termasuk hutan belantara didalamnya ada banyak pohon sagu;
- Bahwa saksi mempunyai lahan disekitar lokasi sengketa tetapi lokasinya jauh;
- Bahwa orang yang bernama Satia bersaudara dengan La Mudi dan mempunyai lahan disekitar lokasi sengketa tetapi tidak masuk pada lahan Penggugat, mereka tidak pernah baku klaim antara Hasan atau keluarganya dengan Satia;

Halaman 26 dari 41Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diundang hearing di DPRD Kota Kendari masalah komplain tanah dimana Satia menjual tanah melebihi tanahnya Satia sehingga ada yang komplain yakni Hasan dan siapa (saksi tidak tau namanya) sehingga tidak ada penyelesaian;
- Bahwa hearing termasuk juga membahas pembebasan lahan sengketa tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang dapat, namun saksi dapat ganti rugi karena ada mempunyai lahan disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu jalan Saano dimana tetapi jalan yang dibuka itu bukan jalan Saano;
- Bahwa kondisi lahan tahun 1980 itu ada bukit-bukit;
- Bahwa setelah hearing saksi tidak pernah lagi ke tanah sengketa;
- Bahwa keterangan dari masyarakat dan apa yang Saksi lihat lahan ini mereka buka dulu namanya omedala, belum pernah ada orang yang olah lahan itu selain Bapaknya La Mudi dan Bapaknya Hasan;

3. Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Ketua RT 03 sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tinggal di RT 03 di kelurahan Abeli Dalam Jalan Saano;
- Bahwa Tanah sengketa terletak di RT 03;
- Bahwa ada lahan milik Pak Asrun (Tergugat), yakni terletak di RT 03 juga;
- Bahwa Lahan yang dipagar kawat itu adalah tanah Pak Lamudi;
- Bahwa jarak tanah antara tanah La Mudi dengan tanah Lamambo, diantara lahan orang lain lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan PT. Kendari Baruga Pratama namun tahu Pak Asrun;
- Bahwa Tanah Pak Asrun berbatas dengan tanah Pak Hasan (Penggugat) yakni posisinya dibawa bukit, dihutan-hutan;
- Bahwa pembukaan Jalan tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa siapa yang dapat uang ganti rugi karena RT saat itu tidak dilibatkan, yang dilibatkan hanya kelurahan;
- Bahwa Tanah sengketa masuk dalam wilaya kelurahan Abeli Dalam;
- Bahwa Kelurahan Abeli Dalam mekar tahun 2006 dari Kelurahan Puwatu;
- Bahwa luas lahan Penggugatsekitar 3 (tiga) hektar;
- Bahwa Penggugat dapat tanah dari Mbatani (Neneknya);

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama jalan yang baru dibuka tersebut adalah Jalan Budi Utomo baru;
- Bahwa lokasi sengketa terletak di RT 03 karena sudah ditetapkan oleh Pemerintah kelurahan dengan disaksikan oleh kepala RT dan RW, didalam Surat Keterangan Tanah milik Penggugat juga disitu termuat lokasi tanah sengketa di RT 03;
- Bahwa ditempat saksi berdiri saat Pemeriksaan setempat itu merupakan jalan yang baru dibuka;
- Bahwa Tanah sebelah pagar itu tanah milik La Mudi kemudian tanah Pak Hasan;
- Bahwa Posisi pohon beringin ada diatas tanah Pak Hasan sampai turun kebawah dan sebagian dipotong oleh jalan baru;
- Bahwa Tanah Pak Hasan, Sebelah timur berbatas dengan tanah La Pasiu, sebelah selatan berbatas dengan tanah Mulyadi/ Ande, sebelah barat berbatas dengan tanah La Mudi dan sebelah Utara berbatas dengan tanah La Mudi;
- Bahwa batas tanah Penggugat saat ini berubah karena tanahnya Pak Ande dia jual sama Pak La Udi dan La Mudi dia jual sama Pak Asrun;
- Bahwa saksi ikut hearing di DPRD terkait dengan masalah tanah sengketa ini namun tidak ada penyelesaian tentang tanah sengketa ini;

4. Muhidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di RT 03, RW 01, Kelurahan Abeli Dalam Puwatu;
- Bahwa Tanah tersebut punya Mbatani yang merupakan Kakeknya Pak Hasan;
- Bahwa yang menguasai kuasai tanah tersebut sekarang adalah Pak Hasan;
- Bahwa saksi pernah kerja disitu sekitar tahun 1980 karena diajak Pak Lawoe (Bapaknya Hasan);
- Bahwa Mbatani olah lahan itu sejak tahun 1959, setelah Mbatani meninggal duni kemudian turun ke Lawoe sejak tahun 1980 kemudian turun ke Pak Hasan;
- Bahwa yang membuka jalan baru tersebut adalah Pak Asrun;
- Bahwa saksi turun ke lokasi itu adalah waktu pemeriksaan setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah siapa dipohon beringin tersebut;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Putusan Perkara PraPeradilan di Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 6/Pra.Pid/2022/PN Kdi, diberi tanda T.1;
2. Akta Notaris tentang RUPS PT. Kendari Baruga Pratama, diberi tanda T.2.A;
3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU-0074508.AH.01.02. tahun 2021 tentang Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Kendari Baruga Pratama, diberi tanda T.2.B;
4. Relas panggilan kepada Tergugat, dimana relas panggilan diserahkan kepada Asrizal Pratama Putra, S.Kom di alamatkan di rumah Asrizal Pratama Putra, S.Kom, diberi tanda T.3;
5. Surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah dari Satia selaku penjual kepada PT. Kendari Baruga Pratama selaku pembeli, diberi tanda T.4;
6. Surat pengolahan tanah milik Lahu yang merupakan orang tua (bapak) dari Satia dan Turut Tergugat, diberi tanda T.5;
7. Foto penggalian dan pemindahan anak kandung turut Tergugat yang meninggal pada tahun 1975, kuburan dimaksud berada dalam objek tanah yang dijual Satia kepada PT. Kendari Baruga Pratama, diberi tanda T.6;
8. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 1978 tentang pembentukan Kota Administrasi Kendari, diberi tanda T.7;
9. Peta objek kawasan Puwatu, Baruga, Wua-Wua Kota Kendari yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari, diberi tanda T.8;
10. Surat Pernyataan Yunus, S.Sos yang membatalkan Surat Penguasaan Fisik bidang tanah milik Penggugat (P-1), surat tersebut diketahui/ ditanda tangani dan diregister oleh Lurah Abeli Dalam dan juga oleh Camat Puwatu, diberi tanda T.9;
11. Buku Agenda Surat-Surat Keluar Kelurahan Abeli Dalam, diberi tanda T.10;
12. Akta Surat Pernyataan Eko Raharjo, ST tanggal 03 Januari 2023, dihadapan notaris Achmad, SH, diberi tanda T.11;
13. Peta Administrasi Kelurahan Abeli Dalam Kecamatan Puwatu Kota Kendari Sultra-2022, diberi tanda T.12;
14. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 12 Agustus 2013, diberi tanda T.13;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi camat Puuwatu;
- Bahwa saksi pernah menandatangani pembatalan SKT;
- Bahwa saksi menandatangani dua surat pembatalan SKT yang dibawa oleh Yunus dan ada nomor registernya;
- Bahwa menurut saksi surat pembatalan SKT tersebut sah karena selaku camat ikut bertandatangan sebagai mengetahui termasuk saksi memberikan nomor register;
- Bahwa saksi menjadi Camat Puuwatu sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2021;
- Bahwa lokasi tanah yang dimaksud dalam surat pembatalan SKT tersebut ada di Abeli Dalam karena saksi pernah kelokasi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Almarhum Yunus datang di Kantor Camat waktu itu dengan membawa surat yang pernah ia tandatangani yakni SKT an. Hasan dan Rusman, Almarhum Yunus saat itu mengatakan bahwa dia menarik surat SKT tersebut karena sudah ada surat keterangan yang duluan terbit yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa Lepo-Lepo, kemudian saksi bertandatangan pada surat pembatalan SKT tersebut karena Lurah Abeli Dalam sudah bertanda tangan pada surat tersebut dan karena saksi sebagai atasan langsungnya ikut bertandatangan;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanahnya karena sekitar 400 m dari lokasi itu ada tanah Bapak saksi;
- Bahwa Tahun 2015 lokasi itu masuk di Kelurahan Abeli Dalam;
- Bahwa Tidak ada berita acara pembatalan SKT waktu itu;
- Bahwa menurut cerita orang tua dulu tahun 1970an, Abeli Dalam itu sebelah selatan masuk Lepo-Lepo dan sebelah utara masuk Puuwatu namun saat ini Abeli dalam masuk dalam wilayah Puuwatu;
- Bahwa tahun 2006 itu adalah pemekaran Kelurahan Abeli Dalam dari Kelurahan Puuwatu;

2. Dangga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan PT. Kendari Baruga Pratama;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi tahu lokasi tanah yang dimiliki oleh PT. Kendari Baruga Pratama;
- BahwaPT. Kendari Baruga Pratama peroleh tanahnya tersebut tahun 2015dari Satiadengan cara transaksi jual beli;
- Bahwasetelah tanah itu dibeli, saksi disuruh untuk mengawasi pekerjaan pembuatan parit disekeliling lokasi lahan yang dibeli oleh PT. Kendari Baruga Pratama;
- BahwaPembuatan parit dikerjakan dengan menggunakan alat eksavator dengan mempekerjakan 3 (tiga) orang yaknisaksi, teman saksi dan operator eksavator;
- BahwaPengerjaan parit dilakukan selama 6 (enam) hari selesai untuk sekeliling lahan PT. Kendari Baruga Pratama dilakukan Tahun 2015;
- BahwaLuas lahan yang dibeli oleh PT. Kendari Baruga Pratama adalah 18 (delapan belas) hektar;
- BahwaTidak ada yang komplain ketika dilakukan pembuatan parit;
- BahwaAda komplain nanti tahun 2021, dimana saat itu ada orang merusak tanaman dan saksi langsung lapor kepada PT Kendari Baruga Pratama;
- Bahwayang merusak tanaman saat itu adalah Hasan dan Rusman;
- Bahwayang diparit seluruh keliling lahan milik PT. Kendari Baruga Pratama;
- Bahwasaksi tidak tahu dimana letak tanah Pak Hasan;
- BahwaBatas-batas tanah yang dibuat parit tersebut yakni:
Sebelah utara berbatas dengan tanah Burahi;
Sebelah timur berbatas dengan tanah tokinggi;
Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ladondo;
Sebelah barat berbatas dengan tanah Lakuba;
- BahwaMenurut saksi tanah Pak Hasan tidak ada disitu;
- BahwaSatia itu anaknya Lahu dansudah meninggal dunia;
- Bahwasejak lahan itu dibersihkan tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 tidak ada cocok tanam tetapi lokasi tersebut selalu datang dikontrol;

3. Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi mempunyai 2 (dua) lahan di Abeli Dalam dan tidak ada yang berbatasan langsung dengan lahan milik Pak Hasan (Penggugat);
- Bahwasaksi belum pernah melihat Surat SKT milik Pak Hasan;

Halaman 31 dari 41Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar jika tanah milik Hasan sebelah selatan berbatasan dengan tanah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Alimudin dan punya tanah di Abeli Dalam, tanahnya berbatasan dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau tanah Alimudin tersebut sudah dijual kepada Tergugat;
- Bahwa Tanah yang dijual Alimudin tersebut adalah tanah yang berbatasan dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Alimudin mengolah tanah itu sekitar tahun 1972;
- Bahwa Alimudin mengolah tanahnya bersama orangtuanya yang bernama Lahu dan juga tinggal disitu;
- Bahwa dulu lahan itu masuk wilayah mata lepo-lepo;
- Bahwa saksi kenal dengan Hasan karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Lahan saksi tersebut sekarang masuk daerah Puwatu sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kuasai objek sengketa saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pak Hasan tidak punya tanah disekitar lahan itu;
- Bahwa Tanah saksi itu sebelah utara berbatasan dengan tanah Alimudin, sebelah barat berbatasan dengan tanah Laodi dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah Labodu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSİ:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yakni :

1. Eksepsi kewenangan mengadili;
2. Eksepsi Mengenai Tidak Sahnya Surat Kuasa Khusus Yang Digunakan Penggugat;
3. Eksepsi Mengenai Pokok Perkara Telah Pernah Diputus Dalam Perkara Praperadilan Nomor 6/PID.PRA/2022/PN. KDI, tanggal 28 JULI 2022, Dengan Pemohon Diantaranya Adalah Penggugat (*Nebis In Idem*).
4. Eksepsi *Error In Persona* yaitu Kekeliruan Penggugat Menjadikan Komisaris Sebagai Tergugat Guna Bertindak Untuk Dan Atas Perseroan Terbatas (PT. Kendari Baruga Pratama).
5. Eksepsi Mengenai Dalil-Dalil Gugatan Penggugat Yang Tidak Lengkap Dan Tidak Logis (*Obscuur Libel*).
6. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Tidak Menjelaskan Perbuatan Apa Yang Dilakukan Tergugat Terhadap Tanah Milik Penggugat (*Obscuur Libel*).
7. Eksepsi Mengenai Angka 3 Petitum Gugatan Penggugat, Yang Tidak Menyebutkan Tanah Yang Terletak Dimana Dan Luasannya Berapa Yang Dimaksud Penggugat (*Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi kewenangan mengadili, telah diputus oleh majelis hakim sebagaimana dalam putusan sela dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Eksepsi Mengenai Tidak Sahnya Surat Kuasa Khusus Yang Digunakan Penggugat karena tidak menyebut identitas dan kedudukan para pihak (Tergugat dan/atau Turut Tergugat) serta tidak menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa tersebut Penggugat memberikan Kuasa kepada para Kuasanya tersebut yang dalam hal ini mewakili Penggugat menghadapi perkara ini yakni perkara antara Hasan melawan PT. Kendari Baruga Pratama dan hal tersebut telah diterangkan pula sebagaimana dalam Surat Gugatan ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Surat Kuasa tidak disebutkan secara terperinci, namun yang dimaksud dalam Surat Kuasa tersebut yakni untuk menghadapi perkara yang diajukan oleh Penggugat kepada PT. Kendari Baruga Pratama;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian patutlah untuk menolak Eksepsi mengenai surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi tentang Pokok Perkara Telah Pernah Diputus Dalam Perkara Praperadilan Nomor 6/PID.PRA/2022/PN.KDI, tanggal 28 Juli 2022, Dengan Pemohon Diantaranya Adalah Penggugat (*Nebis In Idem*) yang dalam angka 2 posita gugatan Penggugat disebutkan obyek sengketa dimaksud Penggugat masih dikuasai secara terus menerus oleh Penggugat sejak tahun 1959 hingga saat ini, dalil demikian menunjukkan Penggugat mengakui bahwa obyek/pokok perkara bukanlah mengenai tanah;

Menimbang, bahwa mengenai apakah telah ada *ne bis in idem* dalam perkara ini sebagaimana Putusan Praperadilan tersebut, oleh karena yang disandingkan adalah perkara praperadilan merupakan ranah pidana sementara dalam perkara ini merupakan perbuatan melawan hukum terkait tanah dalam ranah keperdataan, maka patutlah menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai *Eksepsi Error In Persona* yaitu Kekeliruan Penggugat Menjadikan Komisaris Sebagai Tergugat Guna Bertindak Untuk Dan Atas Perseroan Terbatas (PT. Kendari Baruga Pratama);

Menimbang, bahwa dalam halaman 1 posita gugatan Penggugat disebutkan Tergugat adalah PT. Kendari Baruga Pratama Cq. Dr. Ir.. H. Asrun, M. Eng. SC (Direktur PT. Kendari Baruga Pratama) Cq. Asrizal Pratama Putra, S. Kom (Komisaris PT. Kendari Baruga Pratama);

Menimbang, bahwa meskipun Direktur dan Komisaris dalam suatu Perusahaan merupakan organ perusahaan, namun dalam perbuatan hukumnya dilakukan oleh Direktur ataupun Komisaris yang bertindak atasnama perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa penyebutan cq. Direktur dan Komisaris dalam pihak sebagaimana gugatan Penggugat, menegaskan kepada siapa pertanggungjawaban perusahaan PT. Kendari Baruga Pratama harus dibebankan sehingga penyebutan Komisaris dan Direktur pada pokoknya berupa penegasan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Kendari Baruga Pratama;

Menimbang, bahwa dengan demikian patutlah menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Mengenai Dalil-Dalil Gugatan Penggugat Yang Tidak Lengkap Dan Tidak Logis (*obscuur libel*) karena tidak merinci silsilah keluarga Penggugat sebagai pemilik awal lokasi sengketa, pada pokoknya telah masuk dalam pokok perkara akan akan terbukti setelah

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan pokok perkara sehingga patutlah menolak Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Tidak Menjelaskan Perbuatan Apa Yang Dilakukan Tergugat Terhadap Tanah Milik Penggugatserta Tidak Menyebutkan Tanah Yang Terletak Dimana Dan Luasannya Berapa Yang Dimaksud Penggugat(*Obscuur Libel*), karena sudah jelas tanah milik Penggugat dengan Tergugat berbeda lokasi, pada pokoknya akan jelas setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga patutlah menolak eksepsi tersbut;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuangugatanPenggugat yang padapokoknya adalahmengenai penguasaan tanah milik Penggugat yang terletak di di Jalan Saano, RT/RW 003/001, Kelurahan Abeli Dalam, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dengan luas 2.355 M² (dua ribu tiga ratus lima puluh lima meter persegi);

Menimbang, bahwa Tergugatdalam jawabannyatelah mengemukakanhal-hal yangpadapokoknyaadalahmengenai:

Jika Penggugat telah menggunakan surat yang diduga palsu atau surat yang menunjuk letak yaitu RW 01 Kelurahan Abeli Dalam tapi dipergunakan untuk mengklaim tanah milik PT. Kendari Baruga Pratama yang terletak ditempat lain yaitu RW 02 Kelurahan Abeli Dalam, lalu kemudian Penggugat bersama Lusmanmelakukan penyerobotan tanah dan pengrusakan tanaman milik PT. Kendari Baruga Pratama yang saat menjadi objek Gugatan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah menerangkan dalam Jawabannya jika objek lahan sengketa merupakan milik Tergugat yang dibeli dari Satia yang merupakan perwakilan dari keluarga Lahu dan telah diketahui dan disetujui oleh seluruh ahliwaris serta keluarga;

Menimbang, bahwaoleh karenatelahdiakuiatausetidak-tidaknyatidak disangkal maka menurut hukumharusdianggapterbukti hal-hal sebagai berikut objek sengketa terletak di Jalan Saano, Kelurahan Abeli Dalam, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dengan luas 2.355 M² (dua ribu tiga ratus lima puluh lima meter persegi);

Menimbang, bahwayang menjadipokok persengketaanantara parapihaksebagai berikut yakni Penggugat mengklaim objek sengketa yang terletak di Jalan Saano, Kelurahan Abeli Dalam, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dengan luas 2.355 M² (dua ribu tiga ratus lima puluh lima meter

Halaman 35 dari 41Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) namun oleh Tergugat objek sengketa tersebut merupakan milik Tergugat yang dimiliki dengan cara jual beli;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki objek sengketa yang terletak di Jalan Saano, RT/RW 003/001, Kelurahan Abeli Dalam, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Abeli Dalam atas nama Yunus, S.Sos., pada tanggal 5 Desember 2013 dengan saksi-saksi yakni Rusmin (Ketua RW 001), Tasrin (Ketua RW 002), dan Ande; (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti tanda P.1 tersebut, objek sengketa tersebut memiliki luas 32.355 M² (tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima meter persegi) dengan batas-batas yakni:

Utara : Rumpun Sagu/Lamudi;
Selatan : La Odi/Mulyadi;
Timur : Lapasiu;
Barat : Lamudi;

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut ternyata diakui juga merupakan milik PT. Kendari Baruga Pratama yang diperoleh dengan cara jual beli sebagaimana Surat Pengalihan Penguasaan Bidang Tanah dari Satia kepada PT. Kendari Baruga Pratama dengan harga sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 17 November 2014 yang diketahui oleh Lurah Abeli Dalam atas nama Eko Raharjo, S.T.; (Bukti tanda T.4);

Menimbang, bahwa pembelian tanah dari Satia tersebut oleh Tergugat dengan didasarkan atas kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor 10/DL../11/1972, atas nama Lahu atas obek tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) dengan batas-batas Utara: Tanah Burahi, Selatan: Tanah Ladondo, Barat: Tanah Lakuba, Timur: Tanah Tokinggi, yang dibuat pada tanggal 21 Desember 1972; (Bukti tanda T.5);

Menimbang, bahwa kemudian oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Kendari, mengadakan pertemuan dengan memanggil pihak Penggugat untuk menghadiri pertemuan yang membahas tentang tanah Penggugat yang terkena pembukaan jalan baru oleh Pemerintah Kota Kendari; (bukti P.2, P.3);

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain undangan tersebut, saksi Lamambo pernah diundang hearing di DPRD Kota Kendari masalah komplain tanah dimana Satia menjual tanah melebihi tanahnya sehingga ada yang komplain dari Hasan namun tidak ada penyelesaian dan hearing termasuk juga membahas pembebasan lahan sengketa tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang dapat ganti kerugian;

Menimbang, bahwa menurut saksi Lamambo dan saksi Herman, jika lahan milik PT. Kendari Baruga Pratama itu masuk pada lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Dangga, sejak objek sengketa dibeli oleh PT. Kendari Baruga Pratama, dan saksi Dangga yang menjaga lahan tersebut lalu dibuatkan parit disekililing lahan sengketa dengan menggunakan exavator dan tidak pernah ada komplain dari pihak lain dan berulah pada tahun 2021 ada komplain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Abeli Dalam atas nama Yunus, S.Sos., pada tanggal 5 Desember 2013, kemudian oleh Yunus, S.Sos., dibatalkan melalui Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 27 April 2015 dengan diketahui oleh Lurah Abeli Dalam yakni Eko Raharjo, S.T., dan diketahui pula oleh Camat Puuwatu yakni Saharuddin, S.Ip., M.Si.,;

Menimbang, bahwa Surat pernyataan tersebut berisi yakni Yunus, S.Sos, selaku kepala Kelurahan Abeli Dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 membatalkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Hasan. L., dengan luas 32.355 M² (tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima meter persegi), dikarenakan tanah tersebut ternyata telah mempunyai kepemilikan tanah pada tahun 1972 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Iepo-Lepo pada tahun 1972 yang merupakan milik Satia;(Bukti tanda T.9);

Menimbang, bahwa kepemilikan tanah oleh Tergugat yang diperoleh dari Satia berdasarkan jual beli dan Surat Pernyataan untuk pembatalan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik Hasan, L., oleh Eko Raharjo, S.T., telah dituangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 3 Januari 2023;(Bukti tanda T.11);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata objek tanah sengketa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan lokasinya disepakati oleh para pihak yang bersengketa adalah sebagaimana tersebut sewaktu diadakannya Pemeriksaan Setempat yakni di

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Penggugat RT 003, RW 001, namun oleh Tergugat dan Turut Tergugat terletak di RT 05/06 RW 02, Kelurahan Abeli Dalam, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari yang dahulu bernama Desa Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam penyebutan RT dan RW lokasi objek sengketa, namun pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat, ternyata Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat menunjuka kepada objek yang sama sebagaimana yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar penguasaan Penggugat berdasarkan bukti tanda P.1 yang telah dieliminir oleh bukti tanda T.9 dan T.11, serta dalil Gugatan yang menerangkan tanah objek sengketa dikuasai berdasarkan turun temurun dari neneknya yang bernama Mbatani dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi namun hal tersebut bertentangan dengan bukti surat tanda T.5, dimana objek sengketa telah dikuasai oleh Lahu sejak tahun 1972 yang lalu dijual oleh ahli warisnya yakni salah satunya bernama Satia kepada Tergugat dengan diketahui oleh seluruh ahli waris, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya jika Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum angka ke-2 patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka kedua ditolak, maka petitum angka ke-3 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patutlah untuk ditolak juga;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 mengenai pembayaran uang paksa, petitum ke-5 tentang pembayaran kerugian materiil oleh karena pokok gugatan sebagaimana petitum angka kedua telah ditolak, maka beralasan hukum untuk menolak petitum angka ke-4 dan ke-5 tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 dan petitum angka ke-7, oleh karena pokok gugatan Penggugat telah ditolak, maka beralasan hukum untuk menolak petitum ke-6 dan ke-7 tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-8 mengenai penghentian perkara pidana terhadap terdakwa, oleh karena petitum tersebut merupakan ranah pemeriksaan pidana, maka tidak beralasan hukum untuk mempertimbangkan petitum tersebut sehingga haruslah ditolak;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSİ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi);

Menimbang, bahwa Rekonvensi tersebut mengenai agar Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian materil dan inmateril karena telah merusak nama baik Penggugat dalam Rekonvensi karena seakan-akan PT. Kendari Baruga Pratama yang melakukan penyerobotan tanah milik Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini, ganti kerugian tersebut tidak pernah dibuktikan oleh Penggugat dan Rekonvensi oleh karenanya patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi tentang penyitaan atas harta benda (bergerak maupun tidak bergerak) milik Tergugat Rekonvensi yang senilai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, apabila Tergugat Rekonvensi lalai membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi dan pembayaran uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karena penyitaan dikaitkan untuk pelaksanaan putusan nantinya serta uang paksa sebagai daya paksa agar pihak yang kalah mau melaksanakan isi putusan, namun dalam perkara ini gugatan dalam perkara pokok sebagaimana dalam Konvensi telah ditolak, maka penghukuman pembayaran uang paksa tidak relevan lagi dijatuhkan karena objek sengketa berupa tanah yang secara nyata ada dan penyitaan barang tidak relevan karena petitum ganti kerugian telah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Rekonvensi yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, upaya hukum banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya, adalah hal serupa sebagaimana petitum ke-7 dalam Konvensi, dimana pelaksanaan Putusan baru dapat dilaksanakan setelah Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka beralasan hukum menolak petitum ke-6 dalam Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa diikutkannya Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, pada dasarnya sifatnya akan tunduk pada apapun isi Putusan yang mengharuskannya untuk melaksanakan Putusannya dan Turut Tergugat dalam kapasitasnya selaku salah satu ahli waris yang menyetujui untuk menjual tanah kepada PT. Kendari Baruga Pratama;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam Jawabannya juga mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada turut Tergugat sebesar
Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan untuk itu dapat dilakukan penyitaan harta benda Penggugat jika tidak mampu membayar kerugian Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut pada pokoknya serupa dengan apa yang diminta Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, sehingga patutlah untuk menolak permintaan Turut Tergugat tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ditolak, maka Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh kami, Andi Eddy Viyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

80/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 8 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syarifuddin, S.H., M.Hum., Panitera dantelah dikirimsecaraelektronikmelaluiSistemInformasiPengadilanpadahari itujuga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera,

Syarifuddin, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses.....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp540.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.410.000,00;
Jumlah	:	Rp2.080.000,00;
(dua juta delapan puluhribu)		